



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Waris yang diajukan oleh:

1. **Abdul Bar Usman bin Yunus Usman**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sunu Ismail, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
2. **Maryam Usman binti Yunus Usman**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bolihuangga, Lingkungan 1, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. **Hadidjah Usman binti Yunus Usman**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
4. **Salma Usman binti Yunus Usman**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan Hunggaluwa, Lingkungan II RT/RW 017 Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ASNI A.BIU, SH.** Advokat/Konsultan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, alamat Jalan Poowo, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor 0016/SK/KP/GW/2018, semula sebagai **Para Penggugat sekarang Para Pembanding;**

## M e l a w a n

1. **Rusmin Usman binti Yunus Usman**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe I , Jalan Usman Isa, RT, 001 RW 003, Lingkungan II, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, semula Tergugat I, sekarang Terbanding I,
2. **Ariyanti Usman binti Seha Usman**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal; Kelurahan Dembe I, Jalan Usman Isa, RT, 001 RW 003, Lingkungan II, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, semula Tergugat II, sekarang Terbanding II;
3. **Abdul Kadir Usman bin Yunus Usman**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe I, Jalan Usman Isa, RT, 001 RW 003, Lingkungan II, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
4. **Syamsiah Usman binti Yunus Usman**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan. Usman Isa, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



Gorontalo, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

5. **Rumiaty Usman binti Yunus Usman**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Raja Eyato, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, semula Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

6. **Fatmah Usman binti Yunus Usman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, semula Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;

7. **Abdul Azis Usman bin Yunus Usman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, semula Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V;

8. **Sofyan Usman bin Yunus Usman**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, semula Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;

9. **Yerlin Usman bin Yunus Usman**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, semula Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII;

10. **Yanti Usman binti Yunus Usman**, umur 40 tahun, agama Islam,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tenaga honor, bertempat tinggal di Desa Iluta,  
Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, semula Turut  
Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII;

11. **Mukmin Usman binti Yunus Usman**, umur 40 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa  
Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, semula Turut  
Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan  
perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di  
persidangan Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana termaksud dalam  
putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Gtlo,  
tanggal 31 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Romadlon 1439 H yang  
amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Aminah Napu adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Yunus W. Usman (suami/meninggal dunia 15 November 1998)
  - 2.2. Abdur Rahman Usman (anak laki-laki/meninggal dunia tanggal 26 Desember 2002)
  - 2.3. Rusmin Usman (anak perempuan)
  - 2.4. Maryam Usman (anak perempuan)
  - 2.5. Abdul Bar Usman (anak laki-laki)
  - 2.6. Abdul Kadir Usman (anak laki-laki)
  - 2.7. Hadidjah Usman (anak perempuan)
  - 2.8. Syamsiah Usman (anak perempuan)
  - 2.9. Salma Usman (anak perempuan)
  - 2.10. Rumiati Usman (anak perempuan)
3. Ahli Waris dari Rahimah Puluhulawa (isteri kedua dari Yunus W. Usman) adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Yunus W. Usman (suami/meninggal dunia 15 November 1998)
  - 3.2. Fatmah Usman (anak perempuan)
  - 3.3. Abdul Aziz Usman (anak laki-laki)
  - 3.4. Sofyan Usman (anak laki-laki)

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. Yerlin Usman (anak perempuan)
- 3.6. Yanti Y Usman (anak perempuan)
- 3.7. Mukmin Usman (anak perempuan)
4. Ahli Waris dari Yunus W. Usman adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Amna Rasyid (isteri ketiga/meninggal dunia 25 Agustus 2014)
  - 4.2. Abdur Rahman Usman (anak laki-laki pada isteri pertama/meninggal dunia 26 Desember 2002)
  - 4.3. Rusmin Usman (anak perempuan pada isteri pertama)
  - 4.4. Maryam Usman (anak perempuan pada isteri pertama)
  - 4.5. Abdul Bar Usman (anak laki-laki pada isteri pertama)
  - 4.6. Abdul Kadir Usman (anak laki-laki pada isteri pertama)
  - 4.7. Hadidjah Usman (anak perempuan pada isteri pertama)
  - 4.8. Syamsiah Usman (anak perempuan pada isteri pertama)
  - 4.9. Salma Usman (anak perempuan pada isteri pertama)
  - 4.10. Rumiatty Usman (anak perempuan pada isteri pertama)
  - 4.11. Fatmah Usman (anak perempuan pada isteri kedua)
  - 4.12. Abdul Aziz Usman (anak laki-laki pada isteri kedua)
  - 4.13. Sofyan Usman (anak laki-laki pada isteri kedua)

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14. Yerlin Usman (anak perempuan pada isteri kedua)
- 4.15. Yanti Y Usman (anak perempuan pada isteri kedua)
- 4.16. Mukmin Usman (anak perempuan pada isteri kedua)
5. Ahli Waris dari Abdur Rahman Usman adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Mirna Habiu (isteri/meninggal dunia tanggal 24 Juli 2012)
  - 5.2. Rusmin Usman (saudara kandung perempuan)
  - 5.3. Maryam Usman (saudara kandung perempuan)
  - 5.4. Abdul Bar Usman (saudara kandung laki-laki)
  - 5.5. Abdul Kadir Usman (saudara kandung laki-laki)
  - 5.6. Hadidjah Usman (saudara kandung perempuan)
  - 5.7. Syamsiah Usman (saudara kandung perempuan)
  - 5.8. Salma Usman (saudara kandung perempuan)
  - 5.9. Rumiaty Usman (saudara kandung perempuan)
6. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Usman Isa Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo seluas kurang lebih 411.265 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara  $\pm$  16,20 M berbatasan dengan Jalan Usman Isa;

Timur  $\pm$  26,30 M berbatasan dengan Lorong;

Selatan  $\pm$  22,70 M berbatasan dengan tanah milik Abdul Kadir Usman;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat  $\pm$  15,20 M berbatasan dengan Jalan Benteng Otanaha;

Adalah Harta Bawaan dari Aminah Napu;

7. Menetapkan sebuah rumah dari batu seluas  $\pm$  131,168 M2 dan sebuah kios seluas  $\pm$  29,08 M2 yang dibangun diatas tanah tersebut pada diktum (6) adalah harta bersama antara Aminah Napu dan Yunus W. Usman;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.896.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut yang selanjutnya hal itu telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Juni 2018;

Memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding tertanggal 21 Juni 2018 yang selanjutnya telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Juni 2018;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, terhadap memori banding tersebut Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa, baik kepada Kuasa Para Pembanding/ Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat juga Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil patut diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara pemeriksaan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 31 Mei 2018, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkannya berikut ini;

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah tepat, karenanya harus dipertahankan sehingga eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi/Para Pembanding di dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami pokok permasalahan dalam gugatan waris ini, majelis hakim terkecoh dengan rekonvensi tergugat I yang justru mempermasalahkan yang tidak ada dalam gugatan, yaitu kesepakatan yang telah dibuat terhadap bagian warisan turut tergugat I, II dan III sementara subyek hukum berkedudukan sebagai turut tergugat I, II dan III yang seharusnya rekonvensi itu adalah gugatan balik yang ditujukan kepada penggugat dan bukan ditujukan kepada turut tergugat I, II dan III, dengan demikian rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 157 R.Bg dan Pasal 244 Rv. Pertimbangan majelis hakim kontradiktif, disatu sisi dipertimbangkan dalam bentuk simulasi, sedang disisi lain dinyatakan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan rekonvensi dari tergugat I yang ditujukan kepada penggugat sementara obyeknya ditujukan kepada turut tergugat I, II dan III yang seharusnya diajukan gugatan baru, yaitu tergugat I menggugat turut tergugat I, II dan III serta Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo didudukkan sebagai subyek hukum karena telah menerbitkan sertifikat. Bahkan putusan tersebut lebih tidak terarah lagi karena membedakan harta bawaan dan harta bersama, sementara kedua orang tua para penggugat dan tergugat I, turut tergugat I, II dan III sudah meninggal dunia, seharusnya pembeda harta bawaan dan harta bersama terjadi pada saat orang tua masih hidup, apabila telah meninggal maka tidak lagi dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama, melainkan semua harta menjadi warisan dan dibagi kepada ahli waris yang berhak;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim telah mengakomodir ketidak persetujuan tergugat I terhadap warisan yang ditempati turut tergugat I, II dan III sementara para penggugat telah setuju atas pemberian tersebut. Apabila putusan majelis hakim diterapkan, maka bagian ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dan tidak memiliki keturunan tidak jelas akan diberikan kepada siapa ;
4. Bahwa pertimbangan majelis hakim "*ultra petita*" mempertimbangkan yang tidak diminta, telah melanggar pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak berperkara, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang diajukan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*).

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dituntut penggugat tidak dipertimbangkan, justru yang dipertimbangkan adalah yang dianggap oleh majelis hakim atas bagian turut tergugat I, II dan III yang tidak bermasalah;

5. Pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan asas-asas hukum waris, yaitu asas keadilan yang berimbang. Majelis hakim terpancing dengan jawaban tergugat I yang mempermasalahkan bagian turut tergugat I, II dan III sementara prinsipal tergugat I tidak pernah hadir di persidangan maupun mediasi, tetapi mempermasalahkan kesepakatan yang telah dibuat tahun 1990;
6. Majelis hakim dalam mencantumkan pasal 192 R.Bg tentang pembebanan biaya perkara yang menyebutkan penggugat kalah telah keliru dan berdampak pada masarakat, karena pasal tersebut khusus untuk sengketa perdata kebendaan umum yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, sementara dalam sengketa antara sesama ahli waris tidak mengenal kalah dan menang;
7. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara ini tidak dapat dipertahankan karena telah melanggar hukum acara khususnya pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg yaitu mengadili hal tidak diminta dan pertimbangan materiil dalam putusan ini saling tumpang tindih sehingga harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembeding, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

2. Membatalkan putusan tingkat pertama Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 31 mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadlon 1439 H;
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa disamping segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri berkaitan dengan gugatan Para Penggugat/Para Pembeding tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tidak jelasnya ahli waris sebagaimana sebagian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata orang tua pewaris Aminah Napu maupun orang tua pewaris Yunus W. Usman juga tidak terungkap, baik oleh Para Penggugat/Para Pembeding maupun dalam persidangan melalui Majelis Hakim. Demikian pula yang terkait harta warisan dalam perkara, sesuai keterangan Para Tergugat/Para Terbanding, serta alat-alat bukti terkait, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata harta warisan dalam sengketa tidak hanya yang berada dalam penguasaan Para Tergugat/Para Terbanding, akan tetapi masih terkait obyek lain dalam satu bidang/ hamparan yang meskipun

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal telah beralih hak, tetapi peralihan hak pada pihak-pihak yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum karena tidak mencerminkan keadilan. Oleh karenanya atas dasar pertimbangan demikian gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti dalam putusan ini;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya harus dipertahankan dan gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, atas dasar ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding patut dibebankan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/ Para Pembanding dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 31 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Romadlon 1439 H, yang dimohonkan banding;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharrom 1440 H oleh kami Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. MAHMUDI, MH, dan DR. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NIBRAS AHMAD selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MAHMUDI, MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. NIBRAS AHMAD

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ).

Gorontalo, 13 November 2018  
Untuk salinan sesuai aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

**Drs. H. Muhammad Nur, MH**

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)